



P U T U S A N

Nomor 205 /PID/2021 /PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa;

1. Nama lengkap : **M. Ali Alias Ali Bin (Alm.) Yusuf**
2. Tempat lahir : Paya Bedi
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/8 November 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Bakti, Desa Paya Bedi, Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan 4 Februari 2021;

Penangkapan diperpanjang oleh Penyidik pada tanggal 5 Februari 2021 sampai dengan 7 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2021 sampai dengan tanggal 8 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021;
6. Perpanjangan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan tinggi Aceh tanggal 18 Mei 2021 Nomor 311/Pen.Pid/2021/PT BNA, sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 4 Juni 2021;
7. Penetapan Perpanjangan Tahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan tinggi Aceh tanggal 21 Mei 2021 Nomor 333/Pen.Pid/2021/PT BNA, sejak tanggal 5 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021;



Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum dalam Tingkat Banding;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 21 Mei 2021 Nomor 205/PID/2021/PTBNA tentang penunjukkan Majelis Hakim serta berkas perkara Pengadilan Negeri Kualasimpang tanggal 6 Mei 2021 Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Ksp dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang No.Reg. Perkara : PDM- 35/ATAM/Enz.2/04/2021 tanggal 13 April 2021 yang berbunyi sebagai berikut;

DAKWAAN

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa M. ALI Als. ALI Bin (Alm.) YUSUF bersama dengan Saksi SAIPUL BAHRI Als. SI PON Bin M. YUSUF (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa, tanggal 02 Februari tahun 2021, sekira pukul 14.00 WIB, atau pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Desa Upah Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, atau yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini (sesuai dengan Pasal 84 ayat 2 KUHAP), “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 02 Februari 2021, sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa pergi ke rumah SAIPUL BAHRI Als. SI PON Bin M. YUSUF (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Mio warna putih dan merah dengan No. Pol. BL 5925 UF milik Terdakwa, sesampainya di rumah Saksi SAIPUL BAHRI, lalu Terdakwa berkata, “Yok beli shabu”, lalu Saksi SAIPUL BAHRI berkata, “Ada uang orang titip beli shabu tapi kurang”, lalu Terdakwa mengatakan, “Yaudah kau tunggu bentar”, kemudian Terdakwa pergi menjumpai KENTOS (DPO) dan mengatakan kepada KENTOS, “Mana uangnya?”, lalu KENTOS memberikan uang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa kembali lagi ke rumah Saksi SAIPUL BAHRI, dan mengatakan kepada SAIPUL BAHRI, “Yok uda ada uangnya ni”, lalu Terdakwa dan Saksi SAIPUL BAHRI pergi ke Tualang Cut dengan mengendarai sepeda motor Mio milik Terdakwa, di dalam perjalanan Saksi SAIPUL BAHRI mengatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa, ini ada uang KONDO (DPO) sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), uang PATEK (DPO) Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), uang WAK DAGENG (DPO) Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), dan uang AWIS (DPO) Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sama aku", lalu Terdakwa juga mengatakan "uang ku sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uang KENTOS Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) ada sama ku ni, jadi total uang keseluruhan untuk membeli Narkotika jenis shabu sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Selanjutnya, Saksi SAIPUL BAHRI menghubungi ZULKARNAINI Als. DEK ZOL Bin IDRIS (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), setelah itu Terdakwa menanyakan, "Kemana kita ni?" lalu Saksi SAIPUL BAHRI mengatakan "Kita pergi ke banyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang" sesampainya di sebuah warung, Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi SAIPUL BAHRI, tidak lama kemudian Saksi SAIPUL BAHRI menghubungi Saksi ZULKARNAINI Als. DEK ZOL Bin IDRIS, yang Terdakwa tidak tau apa yang dibicarakan, kemudian datang 1 (satu) orang yang Terdakwa tidak kenal menghampiri Saksi SAIPUL BAHRI, setelah itu Saksi SAIPUL BAHRI mendekati Terdakwa dan menunjukkan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Saksi SAIPUL BAHRI pulang dengan mengendarai sepeda motor merk Mio milik Terdakwa, dan sesampainya di perjalanan di Desa Upah, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, Terdakwa dan Saksi SAIPUL BAHRI diberhentikan dan ditangkap oleh anggota polisi dari Polres Aceh Tamiang, ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) kotak rokok Sempurna Mild di dalamnya terdapat 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis shabu, kemudian Terdakwa, Saksi SAIPUL BAHRI dan barang bukti dibawa ke Polres Aceh Tamiang untuk mengikuti proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin/dokumen dari Menteri Kesehatan atau instansi pemerintah yang terkait untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Kuala Simpang hari Rabu, tanggal 03 Februari 2021, menerangkan adapun hasil penimbangan barang bukti berupa: 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening dengan berat keseluruhannya adalah 0,89 (nol koma delapan sembilan) gram;

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab-1525/NNF/2021, tanggal 15 Februari 2021, telah melakukan pemeriksaan terhadap: 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat bruto 0,89 (nol koma delapan sembilan) gram milik Terdakwa SAIPUL BAHRI Als. SI PON Bin M. YUSUF dan M. ALI Als. ALI Bin (Alm.) YUSUF, mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa SAIPUL BAHRI Als. SI PON Bin M. YUSUF dan M. ALI Als. ALI Bin (Alm.) YUSUF adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa M. ALI Als. ALI Bin (Alm.) YUSUF bersama dengan Saksi SAIPUL BAHRI Als. SI PON Bin M. YUSUF (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa, tanggal 02 Februari tahun 2021, sekira pukul 14.00 WIB, atau pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Desa Upah, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, atau yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini (sesuai dengan pasal 84 ayat 2 KUHP), "tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, Narkotika golongan I bentuk bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 02 Februari 2021, sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa pergi ke rumah SAIPUL BAHRI Als. SI PON Bin M. YUSUF (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Mio warna putih dan merah dengan No. Pol. BL 5925 UF milik Terdakwa, sesampainya di rumah Saksi SAIPUL BAHRI, lalu Terdakwa berkata, "Yok beli shabu", lalu Saksi SAIPUL BAHRI berkata, "Ada uang orang titip beli shabu tapi kurang", lalu Terdakwa mengatakan, "Yaudah kau tunggu bentar", kemudian Terdakwa pergi menjumpai KENTOS (DPO) dan mengatakan kepada KENTOS, "Mana uangnya?", lalu KENTOS memberikan uang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kembali lagi ke rumah Saksi SAIPUL BAHRI, dan mengatakan kepada SAIPUL BAHRI, "Yok uda ada uangnya ni", lalu Terdakwa dan Saksi SAIPUL BAHRI pergi ke TUALANG CUT, dengan mengendarai sepeda motor Mio milik Terdakwa, di dalam perjalanan Saksi SAIPUL BAHRI mengatakan kepada Terdakwa, ini ada uang KONDO (DPO) sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), uang PATEK (DPO) Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), uang WAK DAGENG (DPO) Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), dan uang AWIS (DPO) Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sama aku", lalu Terdakwa juga mengatakan, "Uangku sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uang KENTOS Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) ada sama ku ni, jadi total uang keseluruhan untuk membeli Narkotika jenis shabu sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Selanjutnya, Saksi SAIPUL BAHRI menghubungi ZULKARNAINI Als. DEK ZOL Bin IDRIS (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), setelah itu Terdakwa menanyakan, "Kemana kita ni?", lalu Saksi SAIPUL BAHRI mengatakan, "Kita pergi ke banyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang", sesampainya di sebuah warung, Terdakwa memberikan uang sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi SAIPUL BAHRI, tidak lama kemudian Saksi SAIPUL BAHRI menghubungi Saksi ZULKARNAINI Als. DEK ZOL Bin IDRIS, yang Terdakwa tidak tau apa yang dibicarakan, kemudian datang 1 (satu) orang yang Terdakwa tidak kenal menghampiri Saksi SAIPUL BAHRI, setelah itu Saksi SAIPUL BAHRI mendekati Terdakwa dan menunjukkan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Saksi SAIPUL BAHRI pulang dengan mengendarai sepeda motor merk Mio milik Terdakwa, dan sesampainya di perjalanan di Desa Upah, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, Terdakwa dan Saksi SAIPUL BAHRI diberhentikan dan ditangkap oleh anggota polisi dari Polres Aceh Tamiang, ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) kotak rokok Sempurna Mild di dalamnya terdapat 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis shabu, kemudian Terdakwa, Saksi SAIPUL BAHRI dan barang bukti dibawa ke Polres Aceh Tamiang untuk mengikuti proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin/dokumen dari Menteri Kesehatan atau instansi pemerintah yang terkait untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, Narkotika golongan I bentuk bukan tanaman;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Kuala Simpang hari Rabu, tanggal 03 Februari 2021,



menerangkan adapun hasil penimbangan barang bukti berupa: 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis shabu, yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhannya adalah 0,89 (nol koma delapan sembilan) gram;

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab-1525/NNF/2021, tanggal 15 Februari 2021, telah melakukan pemeriksaan terhadap: 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat bruto 0,89 (nol koma delapan sembilan) gram milik Terdakwa SAIPUL BAHRI Als. SI PON Bin M. YUSUF dan M. ALI Als. ALI Bin (Alm.) YUSUF, mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa SAIPUL BAHRI Als. SI PON Bin M. YUSUF dan M. ALI Als. ALI Bin (Alm.) YUSUF adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang tanggal 04 Mei 2021 No.Reg. Perkara : PDM-35//Enz.2/ATAM/04/2021 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa M. ALI Alias ALI Bin (Alm.) YUSUF terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak membeli Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan pertama kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. ALI Alias ALI Bin (Alm.) YUSUF berupa pidana penjara 6 (enam) tahun dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kotak rokok Sampurna Mild;
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,89 (nol koma delapan puluh sembilan) gram;
 - 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam dengan nomor sim card 082260040098;
 - 1 (satu) unit handphone Samsung warna putih dengan nomor sim card 082239069183;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Mio warna putih dan merah dengan nomor polisi BL 5925 UF;
- uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
Dipergunakan di dalam berkas perkara an. Terdakwa Zulkarnaini Alias Dek Zol Bin Idris;
- 4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Kualasimpang tanggal 6 Mei 2021 Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Ksp, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. Ali Alias Ali Bin (Alm.) Yusuf terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild;
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dibungkus dengan plastik bening;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Mio warna putih merah dengan nomor polisi BL 5925 UF;
 - 1 (satu) unit handphone Samsung warna putih dengan nomor sim card 082239069183;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Muhammad Alias Amad Bin (Alm.) Muslim;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kualasimpang bahwa pada tanggal 6 Mei 2021 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kualasimpang tanggal 6 Mei 2021 Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Ksp.
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kualasimpang, bahwa pada tanggal 7 Mei 2021, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum.
3. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kualasimpang tanggal 7 Mei 2021, ditujukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;
4. Akta Terima Memori Banding Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Ksp tanggal 19 Mei 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang menerangkan bahwa Terdakwa M. Ali Alias Ali Bin (Alm) Yusuf telah menyerahkan memori banding tertanggal 6 Mei 2021;
5. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Ksp tanggal 20 Mei 2021 yang dibuat oleh JuruSita Pengganti Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang menerangkan bahwa memori banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;
6. Akta Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Ksp tanggal 2 Juni 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kuala Simpang, menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan kontra memori banding;
7. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 3 Juni 2021 yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang menerangkan bahwa Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Memori Banding secara tertulis sebagai berikut Tertanggal 18 Mei 2021, yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Kualasimpang tanggal 19 Mei 2021 dan telah diserahkan/ diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 20 Mei 2021;

Bahwa, Petikan putusan Perkara Pidana dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang No. 82/Pid.Sus/2021/Pn Ksp an M.ali bin Alm yusup meminta dengan setulus hati kepada bapak/ibu hakim Pengadilan tinggi banda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aceh untuk meringankan hukuman untuk saya berhubung saya mempunyai istri anak yang masih sekolah dan seorang ibu yang sudah tua tinggal bersama saya dan saya sangat menyesal telah terjerumus dengan lingkungan dan pergaulan dikarenakan kurangnya pendidikan saya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan seandainya nanti saya bebas saya berjanji akan menjadi orang yang lebih baik untuk keluarga dan masyarakat.

Demikian surat permohonan saya buat tanpa ada paksaan dan dalam keadaan sehat. Atas permohonan dan waktu bapak/ibu hakim saya mohon bantuan setulus-tulusnya.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan Kontra memori banding secara tertulis sebagai berikut Tertanggal Juni 2021, yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Kualasimpang tanggal 2 Juni 2021 dan telah diserahkan/ diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 3 Juni 2021;

Atas memori Banding Penasehat Hukum dari Terdakwa, maka kami akan menanggapi sebagai berikut:

1. Karena alasan yang di kemukakan oleh terdakwa tidak ada dasar hukumnya sehingga tidak ada alasan bagi Jaksa Penuntut Umum untuk menerima alasan banding dari terdakwa.
2. Sehingga dapat disimpulkan Bahwa Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini sudah tepat menjatuhkan Putusannya, sebagai efek jera dimasyarakat Indonesia pada umumnya dan di Kabupaten Aceh Tamiang Khususnya.

Demikianlah Kontra Memori Banding ini kami buat, agar menjadi bahan pertimbangan;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara, yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kualasimpang tanggal 6 Mei 2021 Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Ksp, memori banding Terdakwa yang ditulis tangan tanggal 18 Mei 2021 serta kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 02 Juni 2021 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama baik mengenai terbuktinya tindak pidana yang didakwakan



maupun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa karena telah dipertimbangkan sesuai dengan fakta hukum dan telah memenuhi unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dan diambil-alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara a quo pada tingkat banding hal ini disebabkan kejahatan peredaran Narkoba di Indonesia dan di Aceh khususnya sudah sangat mengkhawatirkan, sehingga kalau tidak diberi efek jera dalam penjatuhan pidana, dikawatirkan dikemudian hari akan menambah kondisi yang lebih buruk bagi generasi muda di Aceh khususnya di Kabupaten Aceh Tamiang sehingga atas dasar hal tersebut Majelis Hakim Tinggi tidak dapat menerima permohonan Terdakwa yang disampaikan dalam memori bandingnya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Kualasimpang tanggal 6 Mei 2021 Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Ksp yang dimintakan banding tersebut telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Negeri Kualasimpang tersebut dikuatkan, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selama ini Terdakwa berada dalam tahanan dan penahanan tersebut telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHAP, karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini.

Mengingat, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kualasimpang tanggal 6 Mei 2021 Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Ksp yang dimintakan banding tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5.000 ,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 oleh kami : **SYAMSUL QAMAR S.H, M.H**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. FUAD MUHAMMADY, S.H.,M.H** dan **MERRYWATI T.B, S.H, M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 21 Mei 2021 Nomor 205/PID/2021/PT BNA dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **MAHDI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA ,

d.t.o

H. FUAD MUHAMMADY, S.H.,M.H

d.t.o

1. **MERRYWATI T. B, S.H,MH.**

KETUA MAJELIS,

d.t.o

SYAMSUL QAMAR S.H, M.H,

PANITERA PENGGANTI.

d.t.o

MAHDI, S.H

Salinan/ Foto Copy putusan telah
dicocokkan sesuai dengan aslinya
Panitera

REFLIZAILIUS